



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka perlu disusun suatu petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 16 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 47).
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan termasuk anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus, untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak nya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan

7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Budget Statement* (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
13. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Pagu Indikatif merupakan prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Budget Statement* (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
13. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Pagu Indikatif merupakan prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

19. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penguasaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
23. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
24. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program
25. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
26. Indikator Kinerja Responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
27. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
28. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara segmen gender yaitu laki-laki, perempuan, anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus.
29. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial maupun waktu).
30. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
31. Partisipasi adalah melibatkan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
32. Penerima manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
33. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten

dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.

34. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator *input*, *output*, *outcome* dan dampak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah:

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah;
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya perspektif gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran;
- f. menjamin agar kebutuhan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:

- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses penentuan alokasi sumber daya yang proposional atau berkeadilan;
- c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada level program atau kegiatan/ sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG adalah:

- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BABIV

SINKRONISASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran;
 - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 9

- (1) Data terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data terpilah untuk mengetahui posisi kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang

pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 10

- (1) Uraian data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

- (2) Data terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi segmen gender (perempuan, laki-laki, anak, lansia dan berkebutuhan khusus) di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/ sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
 - b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output);
 - c. Indikator Kinerja Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
 - d. Indikator Kinerja Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - e. Indikator kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan ;
 - f. Indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain:

- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
- b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masuk, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan;
- f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga

Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 12

- (1) Penyusunan PPRG menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/ program/ kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/ program/ kegiatan yang akan disusun;
- (2) Penyusunan PPRG merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil;
- (3) Langkah-langkah PPRG yaitu:
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
 - b. penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan/ sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran;
 - c. penyusunan *Term Of Reference* (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - d. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 13

Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. kebijakan/ program/ kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;

- d. menemukannya sebab kesenjangan internal;
- e. menemukannya sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar
- i. indikator gender.

Pasal 14

Dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. indikator Kinerja kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil *output*.

Pasal 15

Dalam penyusunan *Term Of Reference* (TGR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. waktu pencapaian keluaran;
- e. biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Pasal 16

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
 - a. Mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;

- d. Memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan *Gender Budget Stetment* (GBS), *Term Of Reference* (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - e. Memastikan penerapan indikator kinerja respobsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/ kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
 - (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan Bupati ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyusunan PPRG dibebankan pada SKPD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Uraian lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Buku Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal: 5 Juni 2018

Diundangkan di KUNINGAN

Pada tanggal 6 Juni 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 29

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PENCEMUKAN DAN PERLINDUNGAN		
Jabatan		
Kasubag/ Kas		30/5/18
Kabid		30/5/18
Sekretaris		30/5/18
Kadis		
Asisten		4/6-18
Sekda		
Wabup		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJADAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 29 Tahun 2018

TANGGAL : 5 Juni 2018

TENTANG : Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, menetapkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan (3) pengarusutamaan gender (PUG). Ketiga prinsip tersebut menjadi jiwa dan landasan operasional bagi keseluruhan pembangunan nasional. Selain itu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, secara tegas menyatakan kewajiban untuk menyusun program yang prorakyat, berkeadilan untuk semua, dan mencapai tujuan pembangunan millennium.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah. Hal penting pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah mewajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan operasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender. Dan Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam rangka menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.

Selain peraturan itu, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender. Penyusunan itu dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan yang menggunakan perspektif gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD. Secara jelas pasal 4 Ayat 2 Permendagri ini juga menyebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender. Walaupun kedua peraturan tersebut telah menegaskan pentingnya analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun permasalahannya adalah para perencana SOPD belum memahami secara teknis cara menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para perencana SOPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, maka secara teknis operasional dibutuhkan sebuah pedoman teknis tatacara penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman untuk para perencana setiap SOPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.
2. Sebagai acuan untuk memasukan analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Memberikan alat bantu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Sasaran dari pedoman PPRG ini adalah:

1. Para perencana SOPD pada setiap instansi pemerintah Kabupaten Kuningan (mereka yang menyusun rancangan kegiatan)
2. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP),
2. Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan penyusunan kerangka acuan kegiatan.
3. Langkah-langkah analisis gender, penyusunan GBS/PAG dan penerapannya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
4. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam RKA/DPA.
5. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

E. Pengertian Gender

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda di setiap tempat dan waktu.
2. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
3. Sensitif gender adalah pola pikir, sikap, dan tingkah laku serta pengambilan keputusan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
6. Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
7. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai

- manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
 9. Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan.
 10. Perencanaan dan Penganggaran responsif gender merupakan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
 11. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 12. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada RKP Nasional, memuat kerangka ekonomi Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 14. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SOPD
 15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran bagi SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SOPD setelah disepakati dengan DPRD.
 16. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD (RKA-SOPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SOPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SOPD) adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau

- dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
 22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja/organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 23. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 24. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 25. Indikator adalah kriteria atau ukuran yang mampu melihat perubahan dari obyek yang dinilai. Indikator dapat berupa pointer-pointer, angka-angka, pendapat atau persepsi-persepsi.
 26. Indikator gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
 27. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
 28. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
 29. Kesenjangan gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
 30. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi, maupun waktu)
 31. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
 32. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan dalam proses dari suatu kegiatan.
 33. Penerima manfaat adalah target sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
 34. Pemantauan (*monitoring*) suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segala dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
 35. Penilaian (*evaluation*) suatu kegiatan, dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang seharusnya dengan realita, yang dapat dilihat dari indikator *input*, *output*, *outcome*, dan dampak.

mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

2. Kata Kunci PUG

- a. Untuk mencapai kesetaraan gender
- b. Mengadopsi perspektif gender karena memperhitungkan adanya dampak dari peran gender dan hubungan terhadap ketidaksetaraan gender
- c. Mengintegrasikan perihal gender ke dalam kebijakan-kebijakan, program, proyek dan aktifitas pembangunan.
- d. Mengintegrasikan perihal gender ke dalam agenda pembangunan
- e. Memasukkan gender *framework* ke dalam rancangan dan implementasi perencanaan dan program
- f. Membuat *mainstream* (arus utama) agar lebih mudah diterima dan kondusif untuk gender dan tujuan pembangunan.

C. Tujuan PPRG, Prinsip dan Kategori ARG

1. Tujuan PPRG

Penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender
- b. dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- c. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- e. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- g. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran

2. Prinsip-Prinsip ARG yaitu :

ARG pada penganggaran diletakan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG. ARG yang

diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu:

- 1) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*), dan/atau
- 2) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk *capacity building*, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpilah. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

3. Kategori ARG

Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

- 1) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
- 2) Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- 3) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*

BAB III

DATA TERPILAH, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR RESPONSIF GENDER

A. Pengertian Data Terpilah

Secara sederhana data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Dalam konteks penerapan PPRG di daerah, data terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan. Pengertian data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang dipilah menurut kelompok laki-laki dan perempuan, sedangkan gender statistik adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menunjukkan isu gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif dan bisa pula kualitatif. Dengan memfaktakan data terpilah dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dapat diketahui posisi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu, penyebutan tempat dan waktu menjadi satu hal yang penting, sebab data akan berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan juga berbeda menurut tempatnya (contohnya lihat lampiran . Terdapat beberapa jenis data, sebagai berikut:

1. Jenis data menurut sumber dapat dibedakan atas data internal dan data eksternal. Data internal menunjukkan data yang bersumber dari internal (SOPD), sedangkan data eksternal berarti data yang bersumber dari pihak luar (diluar SOPD). Cara untuk mendapatkan data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun, disusun, diolah, dan disajikan sendiri oleh lembaga yang membuat data. Umumnya data primer berisikan data yang sifatnya spesifik tentang suatu masalah, sementara data sekunder berisikan data yang sifatnya umum (makro) tentang suatu masalah.
2. Jenis data menurut waktu. Pengumpulan data atas dasar perspektif waktu dapat dibedakan menjadi data runtun waktu (*time series*) dan data lintas tempat (*cross section*). Data runtun waktu dapat disebut pula sebagai data historis menurut cakupan waktu. Data runtun waktu bisa berwujud ke dalam satuan tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, atau ukuran waktu yang lebih kecil. Data lintas tempat sebagai data mengenai banyak obyek dengan satu unit waktu. Banyak obyek bisa berisikan dimensi tempat
3. Jenis data menurut bentuknya. Data menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang mencatat fakta yang diwujudkan dalam angka/ numerik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang merekam fakta bukan dalam bentuk angka/ numerik melainkan dalam bentuk kategori yang sifatnya lebih deskriptif. Pencatatan data kuantitatif biasanya menggunakan standar pengukuran yang tetap dan lebih pasti, sedangkan pencatatan data kualitatif menggunakan standar yang lebih fleksibel dan bahkan lebih subyektif.

B. Manfaat Data Terpilah

Manfaat data yang sifatnya terpilah menurut jenis kelamin maupun yang belum pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan bagi para pembuat keputusan (*decision makers*). Manfaat data dalam konteks pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah sebagai prasyarat bagi pembuat keputusan untuk perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, selain itu data dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja. Dengan data yang dikumpulkan setiap SOPD, dapat diketahui kinerja daerah atau membandingkan hasil capaian kinerja dari pelaksanaan PUG. Adapun manfaat dari data terpilah adalah :

1. Mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG.
2. Menjelaskan perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki.
3. Sebagai alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Uraian data terpilah di atas dapat dikelompokkan berdasarkan sumber datanya, jenis data, dan manfaat data, melalui Tabel 2, berikut ini:

Tabel 2: Pengelompokan Data

No	Dasar Klasifikasi Data Terpilah		Uraian
1	Sumber Data	Data Primer	Secara langsung diambil dari obyek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.
		Data Sekunder	Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial.
2	Jenis Data	Data Kuantitatif	Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya jumlah pegawai perempuan dan laki-laki menurut jenis pendidikan yang ditamatkan.
		Data Kualitatif	Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.
3	Pemanfaatannya	Data Dasar	Data yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh BPS, PBB, Bappenas.
		Data Sektoral	Data yang pemanfaatannya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor.
		Data Khusus	Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya.

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur. Ada 6 jenis indikator, yaitu:

1. Indikator kinerja *input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, kebijakan, dan lain-lain.
2. Indikator kinerja proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*).
3. Indikator kinerja *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.
4. Indikator kinerja *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Indikator kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator kinerja dampak (*impact*) adalah pengaruh yang di timbulkan, baik positif maupun negatif pada
7. setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah di tetapkan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator kinerja adalah:

1. Spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, artinya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan.
6. Efektif, data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

D. Indikator Responsif Gender


Indikator responsif gender atau *Gender-sensitive indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik. Indikator responsif gender atau indikator sensitif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu. Indikator responsif gender ini menyajikan suatu keadaan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan hubungan gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang baru, tetapi hanya menjelaskan lebih rinci siapa penerima manfaat program dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan.

BAB IV

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

A. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Skema dibawah ini menjelaskan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran:




Sumber; UU 25/2004 & UU 17/2003

Diagram 4.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Diagram 4.1. menggambarkan keterkaitan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Penyusunan dokumen perencanaan strategis yang digambarkan diatas merupakan bagian penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan rencana-rencana dan target-tagert yang ingin dicapai, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan penganggaran yang menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah harus mengacu, memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan dan penganggaran nasional. Dokumen RPJMD yang disusun daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SoPD yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di level daerah dengan di level SOPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SOPD, dan RKPD akan diacu dalam penyusunan Renja SOPD. Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top-down*, yang dijelaskan sebagai berikut:

Diagram 4.2: Pendekatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



B. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Diagram 4.3: Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah




Diagram 4.3 menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

1. Perencanaan. Penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah mulai dari menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang ada dalam dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA dan PPAS, dan RKA SKPD hingga penjabaran APBD dan DPA.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA dan DPA SKPD harus dilaksanakan seluruh SKPD dan dilakukan penatausahaan.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai DPA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan.

4. Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD.

C. Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian subsistem dari pendekatan manajemen berbasis kinerja. Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan melalui Diagram

Diagram 4.4: Kerangka PPRG Dalam Proses Penyusunan Anggaran Kinerja



Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 tahapan:

1. Penilaian masalah. Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah (isu-isu strategis), melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal serta membuat skala prioritas.
2. Penyusunan strategi. Mengembangkan strategi, yaitu menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis.
3. Penganggaran. Menyiapkan anggaran (alokasi sumber daya) dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.
4. Pengukuran kinerja. Mengidentifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektivitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melakukan analisis, apakah program dan kegiatan memenuhi tuntutan masyarakat, jika tidak, maka program dan kegiatan dapat direvisi atau dievaluasi untuk keberlanjutan program.

Sistem anggaran berbasis kinerja menekankan pada perumusan indikator kinerja *output* dan *outcome*. Untuk memahami apa dan bagaimana posisi indikator kinerja dalam manajemen berbasis hasil, terdapat pada Diagram 4.5




Diagram 4.5. menggambarkan apa yang ingin diubah dengan hasil dan keluaran. Untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan input atau sumber daya yang digunakan.

BAB V
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN
PPRG DI KABUPATEN KUNINGAN

A. Penyusunan GAP

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender. GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.

Metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:


Tabel 3: Metode GAP

Langkah-langkah GAP	Penjelasan
1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis	<input type="checkbox"/> Memilih kebijakan/ program/kegiatan yang hendak dianalisis. <input type="checkbox"/> Menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	<input type="checkbox"/> Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin. <input type="checkbox"/> Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensikebijakan/ program/ kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	<input type="checkbox"/> Menemukanali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender
4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal	<input type="checkbox"/> Temukanali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara
5. Menemukanali Sebab Kesenjangan Eksternal	<input type="checkbox"/> Temukanali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya <i>patriarki</i> , <i>gender stereotype</i> (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala
6. Reformulasi Tujuan	<input type="checkbox"/> Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan supaya responsif
7. Rencana Aksi	<input type="checkbox"/> Menetapkan rencana aksi. <input type="checkbox"/> Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi
8. Data Dasar	<input type="checkbox"/> Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) <input type="checkbox"/> Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah
9. Indikator Gender	<input type="checkbox"/> Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran

Format Dokumen Gender Analysis Pathway yang digunakan adalah sebagai berikut:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan / Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan / Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: - kuantitatif - kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan / program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

Alur kerja GAP di uraikan melalui diagram 4.6, berikut ini :



B. Penyusunan GBS

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun GBS/PAG dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4: Komponen GBS

Komponen GBS	Uraian		
Program	Nama program SOPD (sesuai dengan Renstra)		
Kegiatan	Nama kegiatan SOPD (sesuai dengan Renja SOPD).		
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/ Renja SOPD (Tujuan yang ada pada langkah		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja		
Analisis Situasi	Analisis situasi bersikikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4, langkah 5		
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan/ tahapan kegiatan)	Kegiatan/ Subkegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP	
		Sub kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
	Kegiatan/	1 Output	Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/ pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SOPD.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan {	
Alokasi Sumber Daya	SDM	-	
Alokasi Sumber Daya	Peralatan dan Mesin	-	
Dampak/ Hasil Output kegiatan	Dampak/ hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian outcome program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.		

C. Penyusunan TOR/KAK

Term of reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. TOR/KAK merupakan dokumen yang menerangkan segala sesuatu tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan.

Ada 5 (lima) komponen yang penting diperhatikan dalam menyusun TOR yaitu:

1. Latar Belakang

Latar belakang menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan. Uraian gambaran umum menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas dilaksanakan, alasan-alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan.

2. Penerima Manfaat

Sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi penerima manfaat. Uraian siapa yang menjadi penerima manfaat program/kegiatan.

3. Strategi Pencapaian keluaran

Strategi pencapaian keluaran menjelaskan tentang (i) Metode pelaksanaan, cara pelaksanaan, misalnya apakah berupa kontraktual atau swakelola, (ii) Tahapan dan waktu pelaksanaan. Tahapan atau komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran diuraikan secara jelas, misalnya jadwal, waktu pelaksanaan, dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian output kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan.

5. Biaya Yang Diperlukan

Menyusun perkiraan biaya atau jumlah anggaran untuk mencapai keluaran kegiatan. Biaya merupakan total anggaran kegiatan yaitu sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Penyusunan TOR/KAK untuk daerah belum ada format yang baku sesuai dengan regulasi. Namun, untuk menyusun TOR/KAK biasanya mencakup beberapa hal yaitu:

Program	:	Diisi nama Program
Sasaran Program	:	Apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan	:	Diisi nama kegiatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	: Dasar hukum terkait dengan program dan kegiatan
	Gambaran Umum	: Gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	: Rincian kegiatan atau aktifitas
	Indikator Kegiatan	: Indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	:
Maksud dan Tujuan	:	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan	:	Metode pelaksanaan kegiatan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	:	Lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	:	Pihak/aparat yang menjadi pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
	:	Waktu pelaksanaan kegiatan
Biaya	:	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

D. Keterkaitan GAP, GBS Dengan TOR dan RKA/DPA

Berkenaan dengan hasil analisis GAP, GBS, dan cara aplikasinya dalam penyusunan TOR dan RKA dijelaskan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5: Keterkaitan GAP, GBS Dengan TOR dan RKA

Langkah 2	Data terpilah disajikan dalam analisis situasi	Data terpilah yang mengandung isu gender dan relevan disajikan dalam TOR	Program dalam RKA harus sesuai dengan nama program yang ada pada GBS (Sesuai Renstra/ Renja SKPD)
Langkah 3,4, dan 5	Uraian langkah 2,3,4, dan 5 GAP disajikan disajikan kembali pada analisis situasi	Deskripsi kesenjangan gender menjadi tambahan bagian latar belakang dalam TOR (ambil analisis situasi pada GBS)	
Langkah 6	Tujuan mengacu pada reformulasi tujuan langkah 6 GAP	Tujuan pada TOR dapat mengambil reformulasi tujuan langkah 6 GAP	Kelompok sasaran dalam RKA ditentukan berdasarkan hasil analisis GAP dan GBS atau yang ada dalam TOR
Langkah 7	Komponen kegiatan/ subkegiatan (aktivitas) mengacu Renja SKPD	Komponen kegiatan/ subkegiatan dalam TOR mengacu Renja SKPD	Kegiatan dalam RKA harus sesuai dengan GBS (sesuai Renja SKPD)
Langkah 8	Output pada GBS mengacu tujuan kegiatan	Tentukan komponen subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja output kegiatan	Rumusan output dalam RKA dapat mengambil dari output kegiatan pada GBS
Langkah 9	Dampak/ hasil mengacu pada langkah 9 GAP	Rumusan sasaran penerima manfaat dalam TOR dapat menggunakan analisis tujuan, rumusan output/ outcome pada GBS	Rumusan outcome dalam RKA dapat mengambil rumusan indikator gender pada GAP atau indikator hasil pada GBS

Tabel 5 diatas menjelaskan keterkaitan GAP, GBS dengan penyusunan TOR/KAK dan RKA/DPA. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah hasil GAP dan GBS yang selanjutnya dokumen tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD.

D. Integrasi PPRG dalam Sistem Perencanaan di Kabupaten Kuningan

Integrasi PPRG ke dalam Sistem Perencanaan di Kabupaten Kuningan terdapat dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Data Pilah Gender sebagai data pembuka wawasan baik dalam Gender Analysis Pathway ataupun Gender Budget Statement.

Penggunaan data untuk perencanaan program dan kegiatan biasanya hanya menggunakan data yang bersifat umum, ini akan mempengaruhi tingkat kinerja yang akan dicapai. Akan berbeda apabila menggunakan data pilah gender. Manfaat penggunaan Data Pilah Gender adalah:

1. Digunakan utk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan
2. Data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri tergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan.

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.

Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Melalui Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 260/ KPTS 593/BKBPP/2015 tentang Tim Data Gender dan Anak dengan tugas pokok adalah melaksanakan keseluruhan proses penyelenggaraan data gender dan anak sebagai upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Tim ini dibentuk agar mempermudah proses pengumpulan dan updating rutin/berkala Data Terpilah pada masing-masing SOPD melalui prosedur standar operasional yang menjadi Lampiran Pedoman ini.

b. Pelaksanaan PPRG pada Setiap Tahapan Penyusunan Program di Kabupaten Kuningan

Penyusunan PPRG sebagai salah satu dari pelaksanaan PUG merupakan suatu proses dari hasil pemahaman tentang PUG dan bentuk semangat untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dalam pembangunan. KKG merupakan salah satu solusi yang menjembatani agar program pembangunan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terdiri dari perempuan, laki-laki, dan anak.

Pemenuhan kebutuhan yang pada kenyataannya selain dari kebutuhan umum yang dirasakan seluruh masyarakat juga ada kebutuhan spesifik gender (kebutuhan spesifik laki-laki, perempuan dan anak) dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyebabkan adanya ketimpangan antara laki-laki, perempuan dan anak baik dalam proses dan hasil pembangunan. Menjawab kebutuhan tersebut, pada dasarnya pelaksanaan PPRG merupakan sebuah nama lain dari proses perancangan program pembangunan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

1. Tahap Penggalan Kebutuhan Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Proses tersebut dalam sistem perumusan program pemerintah diwadahi dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah ada dan dirancang dari tingkat paling bawah yaitu desa hingga pusat. Proses musyawarah berjenjang yang mensyaratkan kehadiran wakil-wakil masyarakat termasuk perempuan dan anak pada setiap tahapannya dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bagian masyarakat dapat menyuarakan kebutuhannya. Kesepakatan hasil Musrenbang merupakan representasi kebutuhan masyarakat.

Hasil Musrenbang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan program SOPD. Ini berarti, program SOPD merupakan representasi kebutuhan masyarakat. Proses PPRG telah dimulai dari proses pelaksanaan Musrenbang di desa dan pada setiap tahap penyusunan program SOPD.

Tahapan Musrenbang	Peran Fasilitator Musrenbang	Kemampuan Fasilitator Musrenbang	Peran Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seluruh Unsur Masyarakat
Musrenbang Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan keterwakilan perempuan dan anak - Memastikan perempuan dan anak menyampaikan usulan - Memastikan usulan yang disampaikan mewakili 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui masalah-masalah umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada di desa tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan informasi terkait kondisi masyarakat yang melandasi kebutuhan dan ajuan program - Menganalisis siapa membutuhkan apa - Memilah ajuan dalam kategori

Tahapan Musrenbang	Peran Fasilitator Musrenbang	Kemampuan Fasilitator Musrenbang	Peran Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seluruh Unsur Masyarakat
	kebutuhan perempuan dan anak - Memastikan usulan yang disampaikan menjadi bagian usulan Musrenbang	dan di kabupaten Kuningan - Mengetahui prioritas pembangunan pemerintah - Mampu melakukan fasilitasi yang adil dan berimbang	umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada - Menganalisis apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang umum, spesifik laki-laki, perempuan dan anak
Musrenbang Kecamatan	- Memastikan usulan di tingkat desa terserap sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kajian kondisi umum kecamatan dan prioritas pembangunan Jabar Memastikan usulan program yang memenuhi kebutuhan laki-laki, perempuan dan anak sebagai bagian dari usulan Musrenbang	- Mengetahui masalah-masalah umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada di desa dan kecamatan tersebut serta di kabupaten Kuningan - Mengetahui prioritas pembangunan pemerintah - Mampu melakukan fasilitasi yang adil dan berimbang	- Mengumpulkan informasi terkait kondisi masyarakat yang melandasi kebutuhan dan ajuan program - Menganalisis siapa membutuhkan apa - Memilah ajuan dalam kategori umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada - Menganalisis apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang umum, spesifik laki-laki, perempuan dan anak

Musrenbang sebagai tahap penting dalam menggali kebutuhan masyarakat yang akan terwadahi dalam program harus dapat memastikan proses yang telah menjamin terwadahnya masukan dalam bentuk kebutuhan dan data awal bagi penyusunan program. Tahap selanjutnya adalah Forum SOPD.

2. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahapan ini dilakukan dalam dua tahap, Forum SOPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Forum SOPD menghasilkan Rencana Kerja (Renja). Forum SOPD dihadiri oleh Delegasi Kecamatan (terdapat perwakilan kelompok perempuan), organisasi sektoral (misal: Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan, IDI dan IBI untuk Forum Kesehatan), Kepala SOPD, LSM dengan bidang kerja sesuai dengan fungsi SOPD, dan ahli/profesi. Tahapan ini sangat penting dalam menghasilkan rancangan program kerja SOPD yang responsif gender. Pada tahap ini peran semua pihak dalam memberi masukan dalam proses penyusunan program dengan dilandasi analisis gender merupakan tahap awal penarikan inti kebutuhan masyarakat ke dalam bentuk program dan kegiatan SOPD.

Hasil Forum SOPD selanjutnya didiskusikan dalam Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD Kabupaten menghasilkan masukan terhadap dokumen RKPD. Musrenbang RKPD Kabupaten dihadiri oleh delegasi Musrenbangcam, delegasi Forum SOPD, BPKAD, DPRD, LSM yang bekerja di tingkat Kabupaten, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SOPD, Panitia/Tim Anggaran eksekutif maupun DPRD. Hasil dari Musrenbang RKPD merupakan hasil akhir dari forum yang melibatkan masyarakat secara langsung. Musrenbang RKPD merupakan tahapan saringan, penajaman, pengurangan atau penambahan pada Renja SKPD.

Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Peran Fasilitator	Kemampuan Fasilitator	Peran Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seluruh Unsur Masyarakat
Forum SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan keterwakilan perempuan dan anak - Memastikan perempuan dan anak menyampaikan usulan - Memastikan usulan yang disampaikan mewakili kebutuhan perempuan dan anak - Memastikan usulan yang disampaikan menjadi bagian usulan Forum SOPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui masalah-masalah umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada di kabupaten - Mengetahui prioritas pembangunan Kabupaten dan Jawa Barat - Mampu melakukan fasilitasi yang adil dan berimbang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis siapa membutuhkan apa - Memilah ajuan dalam kategori umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada - Menganalisis program yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang umum, spesifik laki-laki, perempuan dan anak Mengkaji ajuan program berdasarkan pertimbangan kebutuhan umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada - Memformulasikan tujuan pelaksanaan program - Memformulasikan target capaian program

Musrenbang RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan usulan di tingkat desa terserap sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kajian kondisi umum kecamatan dan prioritas pembangunan Jabar - Memastikan usulan program yang memenuhi kebutuhan laki-laki, perempuan dan anak sebagai bagian dari usulan Musrenbang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui masalah-masalah umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada di desa dan kecamatan tersebut serta di Jawa Barat - Mengetahui prioritas pembangunan Kuningan dan Jawa Barat - Mampu melakukan fasilitasi yang adil dan berimbang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji hasil Forum SOPD - Merformulasi tujuan berdasarkan analisis siapa membutuhkan apa - Mengkaji ajuan program/kegiatan berdasarkan pertimbangan kebutuhan umum, khusus untuk laki-laki, perempuan atau anak serta yang dapat mengatasi masalah ketimpangan yang ada - Mengkaji formulasi target capaian program
-----------------	---	---	--

1. Tahap Pembahasan KUA dan PPAS

Hasil dari Musrenbang RKPD akan dipertimbangkan di dalam tahap pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan oleh TAPD dan DPRD sebagai bentuk representasi dari perwakilan unsur pemerintah dan masyarakat. KUA dan PPAS merupakan pedoman utama penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SOPD yang menentukan bentuk kegiatan dan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan.

Pada tahap ini, pembahasan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Hasil dari tahap ini analisis pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat dilaksanakan dengan mengkaji kesesuaian ajuan program dengan prioritas pembangunan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

2. Tahap Penyusunan RKA SOPD

Tahap selanjutnya adalah penyusunan RKA SOPD di tingkat SOPD. Pada tahap ini, kebijakan dan program diterjemahkan dalam bentuk kegiatan SOPD untuk periode satu tahun dan menghasilkan dokumen RKA SOPD. Peran analisis pemenuhan kebutuhan seluruh unsur dalam masyarakat adalah untuk menyusun secara terperinci pelaksanaan setiap program dalam kegiatan. Hasil analisis dalam bentuk GAP dan GBS merupakan lampiran penyusunan RKA SOPD. Keterampilan penyusun program dalam melakukan GAP dan menyusun GBS sangat diperlukan.

3. Tahap Penyusunan RAPBD dan Pembahasan RAPBD di DPRD

Tahap penyusunan RAPBD dilakukan oleh TAPD. Tahap ini menghasilkan dokumen RAPBD. Pada tahap ini peran analisis pemenuhan kebutuhan

seluruh unsur dalam masyarakat sangat penting untuk menghindari penghapusan program atau kegiatan yang justru sangat penting. Penetapan RAPBD hasil dari tahap penyusunan RAPBD dilakukan pada tahap pembahasan RAPBD dengan melibatkan TAPD dan DPRD. Proses yang bertahap yang selalu melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memastikan perumusan program yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat (laki-laki, perempuan dan anak).

4. Tahap Evaluasi oleh Bupati dan Penerbitan Perda APBD

Dokumen RAPBD yang telah disepakati oleh TAPD dan DPRD kemudian dievaluasi oleh bupati/walikota atau gubernur dan ditetapkan dalam Perda APBD.

BAB VI

Pemantauan dan Evaluasi PPRG

A. Pemantauan

Pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi PPRG dapat dilakukan oleh SOPD yang membawahi Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Bappeda Bidang Sosial dan Budaya atau bagian Pemantauan dan evaluasi program. Pemantauan dan evaluasi difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Secara spesifik tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah :

1. Mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan RKA/DPA SOPD.
4. Memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, TOR/KAK dan aplikasinya dalam RKA/DPA.
5. Memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Pemantauan Tahap Perencanaan

Fokus pemantauan tahap perencanaan meliputi dokumen (1) penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), (2) penyusunan *Term of Reference* (TOR), dan (3) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Formulir 11. Cheklist Pemantauan Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah penyusun program/kegiatan menggunakan data terpilah			
		2. Apakah penyusunan program/kegiatan menggunakan analisis gender?			
		3. Apakah hasil GAP dijadikan acuan dalam penyusunan GBS?			
		4. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun TOR/KAK			
		5. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/KAK?			
		6. Apakah kegiatan/sub kegiatan dalam RKA/DPA menjawab isu kesenjangan gender			

		7. Apakah jumlah input anggaran dan input lainnya yang ada pada TOR dan RKA/DPA rasional?			
		8. Apakah tujuan kegiatan dalam TOR/KAK berhubungan dengan hasil pada RKA/DPA?			
		9. Apakah keluaran dan hasil dirumuskan secara jelas dan terukur?			
		10. Apakah keluaran dan hasil dalam RKA secara jelas akan memberi manfaat pada laki-laki dan perempuan?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SOPD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan Tanda (X) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "YA" atau "TIDAK"

2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Fokus pemantauan tahap pelaksanaan adalah proses dan hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA SOPD/DPA.

Formulir 22. Cheklist Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan sudah sesuai dengan masukan RKA/DPA SKPD ?			
		2. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target hasil dalam RKA/DPA?			
		4. Apakah proses pelaksanaan program/ kegiatan mengalami hambatan?			
		5. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran dalam RKA/DPA?			
		6. Apakah pelaksanaan program/kegiatan melibatkan laki-laki dan perempuan?			
		7. Apakah pelaksanaan program/kegiatan memberi hasil dan manfaat pada laki-laki dan perempuan?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/ Renja SOPD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan Tanda (X) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "YA" atau "TIDAK"

3. Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Fokus pemantauan tahap pertanggungjawaban meliputi dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Teknisnya dilakukan dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah menerapkan analisis gender, menyusun GBS, dan menerapkannya dalam RKA/DPA.

Formulir 33. Cheklist Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Program/Kegt	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (contoh)		1. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan target dalam DPA? 2. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan terget keluaran dalam DPA? 3. Apakah ada manfaat program/kegiatan bagi laki-laki dan perempuan? 4. Apakah laporan program dan kegiatan dalam LAKIP jelas dan terukur? 5. Apakah hasil dan manfaat program/kegiatan telah mengurangi kesenjangan gender? 6. Apakah jumlah anggaran memberikan menafaat dan mengatasi kesenjangan gender?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai Renstra/Renja SOPD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "YA" (nilainya 1)

Kolom 5. Bubuhkan Tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilainya 0)

Kolom 6. Isi dengan tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "YA" atau "TIDAK"

B. Evaluasi

Evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator yang ada. Untuk penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk melakukan penilaian didasarkan dengan hasil pengisian formulir 1, 2, dan 3 yang direkap dengan menggunakan formulir dibawah ini:

Formulir 44 . Evaluasi PPRG

Komponen Evaluasi	Total Score yang ideal (a)	Total Score yang dicapai (b)	% score yang dicapai terhadap score ideal ($c=b/23 \times 100$)
Perencanaan	10		
Pelaksanaan	7		
Pertanggungjawaban	6		
Jumlah Nilai Kumulatif	23		

Evaluasi dilakukan dengan cara perbandingan total skor yang dicapai (b) dengan total skor yang ideal (a) dikalikan angka 100 %, yang diperoleh adalah jumlah nilai kumulatif. Untuk menentukan apakah program dan kegiatan telah responsif gender dan digunakan kriteria berikut :

Formulir 5. Skala dan Kriteria Penilaian

Score	Kriteria
80 – 100	Responsif Gender
60 – 79	Kurang responsif Gender
< 60	Belum Responsif Gender

Kolom 2. Isi dengan jumlah pertanyaan

Kolom 3. Isi dengan skor yang dicapai dari hasil formulir 1, 2, dan 3

Kolom 4. Isi dengan total skor yang dicapai dibagi dengan total pertanyaan dikali 100

Untuk memberi kesimpulan didasarkan pada kriteria penilaian, yaitu:

1. Jika skor yang dicapai berada pada skala 80 - 100, dikatakan responsif gender.
2. Jika skor yang dicapai berada pada skala 60 - 79, dikatakan kurang responsif gender.
3. Jika skor yang dicapai kurang dari (<) 60, dikatakan belum responsif gender.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG. Hasil evaluasi ini menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
Penutup

Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran ditandai dengan analisis gender, penyusunan GBS dan aplikasi GAP, GBS dalam TOR/KAK dan RKA/DPA SOPD. Harus dipahami bahwa PPRG tidak hanya difokuskan pada tahap penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, namun merupakan proses penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang wajib mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Penyusunan PPRG dapat diawali dengan metode *gender analysis pathway* (GAP) atau dengan metode lain, menyusun GBS, menerapkan hasil GAP dan GBS ke dalam TOR/KAK dan RKA/DPA SKPD. Faktor penting penyusunan PPRG adalah ketersediaan data terpilah dan isu-isu gender. Pedoman ini disusun dengan tujuan mempermudah dan membantu para perencana SKPD agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang responsif gender dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja.

Petunjuk teknis ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan perspektif gender dalam menyusun laporan akuntabilitas kerjanya. Selain itu perlu diintegrasikan ke dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota. Oleh karena itu dalam laporannya perlu dilengkapi dengan capaian kinerja yang menunjukkan adanya manfaat secara adil bagi laki-laki dan perempuan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya atas segala rencana dan upaya menjalankan tugas keseharian kita, dan dalam mewujudkan kinerja yang lebih tepat sasaran serta bermanfaat bagi kelompok laki-laki dan perempuan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PE R LI N DUNG	
Jabatan	Tgl
Kasubag/ Kas	30/5/18
Kabid	28/5/18
Sekretaris	
Kadis	
Asisten	16/6-18
Sekda	
Wabup	

PARAF KORDINASI BAG HURUM	
PEJABAT	NET.
KASUB.SAG.	
KABID	